



**PUTUSAN**

Nomor 924/Pdt.G/2017/PA.Prg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Banga “ Banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon,  
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 17 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Paero Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 924/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 11 Desember 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon telah melangsungkan pernikahan di Paero Kabupaten Pinrang, pada tanggal 19 Mei 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0085/022/V/2016 Yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang tertanggal 19 Mei 2016;

Hal. 1 dar 11 hal Put. No. 924/Pdt.G/2017/PA Prg.



2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Banga-Banga;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa pada saat kepergian Termohon, Pemohon pergi mencari Termohon di rumah orang tua Termohon tetapi Termohon tidak ada di sana;
6. Bahwa bulan Juli 2016 Pemohon pergi lagi mencari Termohon dan Pemohon mendapati Termohon di Kabupaten Pangkep dan Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk kembali kepada Pemohon tetapi Termohon sudah tidak mau lagi dengan alasan Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi;
7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan juni 2016 yang sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq.  
Hal. 2 dar 11 hal Put. No. 924/Pdt.G/2017/PA Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON menjatuhkan talak satu raja€™i terhadap Termohon TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Pinrang;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor : 0085/022/V/2016

Yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan

Hal. 3 dar 11 hal Put. No. 924/Pdt.G/2017/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang tertanggal 19 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode P.;

**B. Saks-Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 80 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Banga-Banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama satu bulan di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Termohon, pergi tanpa pamit dan tidak ada yang melihat Termohon pergi;
- Bahwa bulan Juli 2017 Termohon meninggalkan rumah saksi diketahui nanti pagi harinya dan setelah dicek semua pakaiannya sudah tidak ada;
- Bahwa Pemohon telah mencari Termohon di rumah bapaknya namun tidak ditemukan lalu Pemohon pergi lagi ke pangkep di rumah ibu Termohon namun tidak ditemukan juga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan kelihatannya baik-baik saja akhirnya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 4 dar 11 hal Put. No. 924/Pdt.G/2017/PA Prg.



- Bahwa Pemohon ke rumah ibu Termohon di Pangkep yang kedua kalinya dan disana ditemukan Termohon dan Pemohon mengajak pulang ke rumah saksi namun Termohon tidak mau dan menyatakan tidak mau lagi rukun dengan Pemohon karena Termohon tidak menyukai Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2017 sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan merukunkan namun tidak berhasil;
1. SAKSI II. 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banga-Banga, Desa Bunga, Kecamatan Matiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama satu bulan di rumah orang tua saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Termohon telah meninggalkan Termohon, pergi tanpa pamit dan tidak ada yang melihat Termohon pergi;
  - Bahwa bulan Juli 2017 Termohon meninggalkan rumah saksi diketahui nanti pagi harinya dan setelah dicek semua pakaiannya sudah tidak ada;

Hal. 5 dar 11 hal Put. No. 924/Pdt.G/2017/PA Prg.



- Bahwa Pemohon telah mencari Termohon di rumah bapaknya namun tidak ditemukan lalu Pemohon pergi lagi ke pangkep di rumah ibu Termohon namun tidak ditemukan juga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan kelihatannya baik-baik saja akhirnya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon ke rumah ibu Termohon di Pangkep yang kedua kalinya dan disana ditemukan Termohon dan Pemohon mengajak pulang ke rumah saksi namun Termohon tidak mau dan menyatakan tidak mau lagi rukun dengan Pemohon karena Termohon tidak menyukai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan alat buktinya dan memberi kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasar panggilan Nomor 924/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 14 Desember 2017 dan tanggal 22 Desember 2017 maka panggilan tersebut dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 6 dar 11 hal Put. No. 924/Pdt.G/2017/PA Prg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga disimpulkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa tidak hadirnya di muka sidang tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu upaya perdamaian, oleh karena Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Perma nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha agar Pemohon bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputus dengan ketidak hadiran Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bertanda P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti

Hal. 7 dar 11 hal Put. No. 924/Pdt.G/2017/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta bukti-bukti Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak mau kembali lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon telah menyatakan tidak menyukai Pemohon sehingga tidak mau kembali bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 8 dar 11 hal Put. No. 924/Pdt.G/2017/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dar 11 hal Put. No. 924/Pdt.G/2017/PA Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,-(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Hal. 10 dar 11 hal Put. No. 924/Pdt.G/2017/PA Prg.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp361.000,00</b>

( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah )